



PUTUSAN
Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUPER UNGGAS JAYA, yang diwakili oleh Direktur, Han Jung Kyu, berkedudukan di Desa Stungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lindung Hartanto M., S.H., dan kawan-kawan, Para Tim Legal pada PT Super Unggas Jaya, beralamat di Menara BP Jamsostek, Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

SARIANTO, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra G. Silalahi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia *Bonum Communae*) Cabang Kabupaten Langkat, beralamat di Dusun V Wonosari, RT 004, RW 003, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. PT CITRA LENTERA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Fitroh Abdul Malik, berkedudukan di Komplek Ruko Prima Blok A.16, Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Lukmanul

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pulungan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada FRH Law Firm, beralamat di Jalan Poncowati, Nomor 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 November 2022;

2. PT JASA PRIMATAMA MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Irwan Likin, berkedudukan di Jalan Vila Grand Tomang Boulevard Blok RS/18B, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang, yang memberikan kuasa kepada Eri Lukmanul Hakim Pulungan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada FRH Law Firm, beralamat di Jalan Poncowati, Nomor 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Tergugat III; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
- 3) Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
- 4) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu sejak Penggugat pertama bekerja pada Desember 2015;
- 5) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sejak September 2021;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja adalah Rp21.687.904,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 7) Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp21.687.904,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 8) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
- 9) Memerintahkan Tergugat I untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp16.265.928,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- 10) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat I sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Masa daluarsa gugatan PHI;
3. Kompetensi relatif pengadilan;
4. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) terhadap penanggungan tuntutan hak Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Tergugat III:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 16 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sejak Penggugat pertama bekerja pada bulan Desember 2015;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak putusan ini diucapkan;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2):
 $1 \times 6 \times \text{Rp}2.710.988,00 = \text{Rp}16.265.928,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3):
 $1 \times 2 \times \text{Rp}2.710.988,00 = \text{Rp} 5.421.976,00$;
 - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) = Rp0,00;Total Hak Penggugat:
 $\text{Rp}16.265.928,00 + \text{Rp}5.421.976,00 = \text{Rp}21.687.904,00$;
(dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/2023/PHI Mdn., *juncto* Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/PN Mdn., tanggal 2 Januari 2023 yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-3 yaitu Surat Nomor 568-770.3/ DISNAKER/2021, tanggal 25 Oktober 2021 dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat belum memiliki bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka *Judex Facti* telah benar menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat telah beralih kepada Tergugat I (*in casu* PT Super Unggas Jaya) dan Penggugat bekerja pada bagian operator kandang yang merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sejak Penggugat pertama bekerja pada bulan Desember 2015;
- Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas *Judex Facti* telah benar menyatakan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat adalah karena Tergugat I melakukan efisiensi, maka *Judex Facti* berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2)

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut. Penggugat berhak uang kompensasi sebagaimana perhitungan *Judex Facti* pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUPER UNGGAS JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUPER UNGGAS JAYA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2024